



**PUTUSAN**  
Nomor 2727 K/Pdt /2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **IDA BAGUS PUTU ADNYANA PUTRA, SK. (ahli waris dari almarhum IDA BAGUS ANOM MERTA)**, bertempat tinggal di Banjar Medahan, Kelurahan/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
2. **IDA BAGUS MADE SURYA DARMA (ahli waris dari almarhum IDA BAGUS KETUT SUJATRA)**, bertempat tinggal di Banjar Medahan, Kelurahan/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
3. **IDA BAGUS MANTRA (ahli waris dari almarhum IDA BAGUS MADE WISTA)**, bertempat tinggal di Banjar Dinas Medahan, Kelurahan/Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
4. **IDA BAGUS TELAGA atau disebut juga IDA BAGUS TELAGA PUTRA**, bertempat tinggal di Banjar Blahtanah, Kelurahan/Desa Batuan Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada I Nyoman Jaya, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Werkudara GG I Nomor 1, Br. Tampak Gangsul, Kelurahan/Desa Dangin Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019; Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **IDA BAGUS KETUT SABDALA MARTA, (ahli waris dari almarhum IDA BAGUS ANOM TELAGA)**, bertempat tinggal di Jalan Danau Maninjau Gang V Nomor 2 Banjar/Lingkungan

Halaman 1 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019



Anggarkasih, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan,  
Kota Denpasar, Provinsi Bali;

2. **IDA BAGUS MADE PUTRA WIYASA**, (ahli waris dari  
**almarhum IDA BAGUS ANOM TELAGA**), bertempat tinggal di  
Banjar Kemenuh Kelod, Desa Kemenuh, Kecamatan Sukawati,  
Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali

dalam hal ini masing-masing memberi kuasa kepada I Ketut  
Bakuh, S.H., dan kawan, Advokat pada Lavana Law Office,  
beralamat di Jalan Batanghari II Nomor 9, Panjer, Denpasar,  
Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari  
2019;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN  
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN  
NASIONAL Cq. KANWIL BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
PROPINSI BALI Cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA  
DENPASAR**, yang diwakili oleh Kepala Kantor Ir. I Gusti  
Ngurah Pariatna Jaya, berkedudukan di Jalan Puduk Nomor 7  
Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa  
kepada Ida Bagus Ketut Sukanta, S.H., dan kawan-kawan,  
Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian  
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar,  
beralamat di Jalan Puduk Nomor 7 Kota Denpasar, Provinsi  
Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September  
2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak  
terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa beserta asli Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nya untuk tidak melakukan segala kegiatan termasuk membangun di atas tanah sengketa atau melakukan kegiatan hukum lain seperti menjual, menjaminkan di bank selama proses persidangan perkara ini berlangsung;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau siapa saja ( orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa sebagaimana tersebut di atas untuk menghentikan dan membatalkan pelaksanaan pembangunan bilamana telah ternyata di atas tanah tersebut dilaksanakan pembangunan;
3. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas untuk mematuhi putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan provisi sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 1975 Nomor 3/Perdata/1975 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 1976 Nomor 152/PTD/1976/Pdt. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Sip/1978 tanggal 30 Mei 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ada disebutkan bahwa : ayah kandung Penggugat I yakni yang bernama Ida Bagus Anom Merta, (almarhum), dan ayah kandung dari Penggugat II yakni yang bernama Ida Bagus Ketut Sujatra (almarhum) dan ayah kandung dari Penggugat III yakni yang bernama Ida Bagus Made Wista (almarhum) serta Penggugat IV (Ida Bagus Telaga atau disebut juga Ida Bagus Telaga Putra ) maupun Ida Bagus Anom Telaga

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(almarhum/ayah kandung Para Tergugat) beserta ahli waris yang lainnya dari almarhum Ida Putu Pegug patut menerima harta peninggalan dari almarhum Ida Putu Pegug, salah satunya adalah berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Sanur Nomor 122, pipil Nomor 157, persil Nomor 14 a Klas II Luas 0, 160 Ha;

4. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 1975 Nomor 3/Perdata/1975 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 1976 Nomor 152/PTD/1976/Pdt jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Sip/1978 tanggal 30 Mei 1983 yang telah mempunyai hukum tetap tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa dasar-dasar permohonan pensertipikatan atas tanah sengketa oleh Ida Bagus Anom Telaga (almarhum) (ayah kandung Para Tergugat) atau kuasanya atau wakilnya ketika beliau masih hidup yang pada akhirnya oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Turut Tergugat) dikeluarkan/diterbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01215/Desa Sanur Kaja, Surat Ukur Tanggal 6 Juli 2014 Nomor 00757/2014, Luas : 1635 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), Atas Nama : Ida Bagus Anom Telaga (almarhum) terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hangtuah, Gang Mawar Desa Sanur Kaja adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum sebab permohonan sertifikat tersebut melanggar/bertentangan dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 1975 Nomor 3/Perdata/1975 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 1976 Nomor 152/PTD/1976/Pdt jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Sip/1978 tanggal 30 Mei 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01215/Desa Sanur Kaja, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2014 Nomor 00757/2014, Luas: 1635 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), Atas Nama:

Halaman 4 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ida Bagus Anom Telaga, (almarhum) terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hangtuh, Gang Mawar Desa Sanur Kaja adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;

7. Menghukum Turut Tergugat (Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Cq Kantor Pertanahan Kota Denpasar berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Kota Denpasar, Provinsi Bali ) untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong beserta asli Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nya kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
9. Menyatakan hukum seluruh surat-surat dan Akta-Akta Notaris baik Akta Jual Beli maupun Akta Hak Tanggungan serta Akta-Akta yang lainnya yang terkait dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti kerugian biaya Advokat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hangtuh, Gang Mawar Desa Sanur Kaja dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Tanah sawah milik Bapak I Made Sudana;
Timur	:	Tanah sawah milik Bapak Darna;
Selatan	:	Tanah milik Bapak Sandi;
Barat	:	Telabah;

Halaman 5 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019



12. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hangtuah, Gang Mawar Desa Sanur Kaja, beserta segala turutannya yang ada di atasnya, untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan seluruh tanah sengketa beserta asli Sertifikat Hak Milik (SHM) nya kepada Para Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat Negara ( POLRI );
13. Memberi hak kepada Para Penggugat untuk mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa menjadi atas nama para ahli waris Ida Putu Pegug sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 1975 Nomor 3/Perdata/1975 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 1976 Nomor 152/PTD/1976/Pdt jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Sip/1978 tanggal 30 Mei 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar;
14. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat dan Turut Tergugat menempuh upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau:  
Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kepatutan;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Para Penggugat dalam perkara ini adalah kabur (*obscuur libel*);

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019





Bahwa terhadap gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan Putusan Nomor 728/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 1 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 174/Pdt/2018/PT DPS tanggal 28 November 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Januari 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Januari 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 7 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Perkara Nomor 728/Pdt.G/2017/PN. Dps. tanggal 1 Agustus 2018;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bali Perkara Nomor: 174/Pdt/2018/PT. DPS Tanggal 28 November 2018.

Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi :

1. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa beserta asli Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nya untuk tidak melakukan segala kegiatan termasuk membangun diatas tanah sengketa atau melakukan kegiatan hukum lain seperti menjual, menjaminkan di bank selama proses persidangan perkara ini berlangsung;
2. Menghukum dan memerintahkan Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas untuk menghentikan dan membatalkan pelaksanaan pembangunan bilamana telah ternyata diatas tanah tersebut dilaksanakan pembangunan;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa sebagaimana tersebut diatas untuk mematuhi putusan provisi ini;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Provisi sah dan berharga;
3. Menyatakan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 1975 Nomor 3/Perdata/1975 jo Putusan Pengadilan

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 1976 Nomor 152/PTD/1976/Pdt jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Sip/1978 tanggal 30 Mei 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum ada disebutkan bahwa: ayah kandung Pemohon Kasasi I semula Penggugat I/Pembanding I yakni yang bernama Ida Bagus Anom Merta (almarhum) dan ayah kandung dari Pemohon Kasasi II semula Penggugat II/Pembanding II yakni yang bernama Ida Bagus Ketut Sujatra (almarhum) dan ayah kandung dari Pemohon Kasasi III semula Penggugat III/Pembanding III yakni yang bernama Ida Bagus Made Wista (almarhum) serta Pemohon Kasasi IV semula Penggugat IV/Pembanding IV (Ida Bagus Telaga atau disebut juga Ida Bagus Telaga Putra) maupun Ida Bagus Anom Telaga (almarhum/ayah kandung Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding) beserta ahli waris yang lainnya dari almarhum Ida Putu Pegug patut menerima harta peninggalan dari almarhum Ida Putu Pegug salah satunya adalah berupa sebidang tanah sawah yang terletak di Subak Sanur Nomor 122, pipil Nomor 157, persil Nomor 14 a Klas II Luas 0, 160 Ha;

4. Menyatakan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 1975 Nomor 3/Perdata/1975 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 1976 Nomor 152/PTD/1976/Pdt jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Sip/1978 tanggal 30 Mei 1983 yang telah mempunyai hukum tetap tersebut adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan hukum bahwa dasar-dasar permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa oleh Ida Bagus Anom Telaga (almarhum) (ayah kandung Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding) atau kuasanya atau wakilnya ketika beliau masih hidup yang pada akhirnya oleh Kantor Pertanahan Kota Denpasar (Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding) dikeluarkan/diterbitkan Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) yakni Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01215/Desa Sanur Kaja, Surat Ukur Tanggal 06 Juni 2014 Nomor 00757/2014, Luas: 1635 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima meter persegi), Atas Nama : Ida Bagus Anom Telaga (almarhum) terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hangtuah, Gang Mawar Desa Sanur Kaja adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum sebab permohonan pensertifikatan tersebut bertentangan dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 1975 Nomor 3/Perdata/1975 jo Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 29 Oktober 1976 Nomor 152/PTD/1976/Pdt. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Sip/1978 tanggal 30 Mei 1983 yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01215/Desa Sanur Kaja, Surat Ukur Tanggal 6 Juni 2014 Nomor 00757/2014, Luas: 1635 m<sup>2</sup> (seribu enam ratus tiga puluh lima meter persegi), Atas Nama: Ida Bagus Anom Telaga (almarhum) terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hangtuah, Gang Mawar Desa Sanur Kaja adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku;
7. Menghukum Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding (Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali Cq Kantor Pertanahan Kota Denpasar berkedudukan di Jalan Pudak Nomor 7 Kota Denpasar, Provinsi Bali ) untuk mematuhi amar putusan dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding untuk mengembalikan atau menyerahkan tanah sengketa tersebut dalam keadaan kosong beserta asli Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nya kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding tanpa syarat apapun;
9. Menyatakan hukum seluruh surat-surat dan Akta-akta Notaris baik Akta Jual Beli maupun Akta Hak Tanggungan serta Akta-akta yang lainnya yang terkait dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah sengketa

Halaman 10 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana tersebut diatas adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar ganti kerugian biaya Advokat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hangtuh, Gang Mawar Desa Sanur Kaja dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	Tanah sawah milik Bapak I Made Sudana;
Timur	:	Tanah sawah milik Bapak Darna;
Selatan	:	Tanah milik Bapak Sandi;
Barat	:	Telabah;
12. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja (orang-orang) yang mendapatkan hak darinya atas tanah sengketa yang terletak di Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, atau setempat dikenal dengan nama Jalan Hangtuh, Gang Mawar Desa Sanur Kaja, beserta segala turutannya yang ada diatasnya, untuk mengosongkan, kemudian menyerahkan seluruh tanah sengketa beserta asli Sertifikat Hak Milik (SHM) nya kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
13. Memberi hak kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding untuk mengajukan permohonan pensertifikatan atas tanah sengketa menjadi atas nama para ahli waris Ida Putu Pegug sesuai isi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Mei 1975 Nomor 3/Perdata/1975 jo Putusan Pengadilan Tinggi

Halaman 11 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019



Denpasar tanggal 29 Oktober 1976 Nomor 152/PTD/1976/Pdt jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1706 K/Sip/1978 tanggal 30 Mei 1983 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Pertanahan Kota Denpasar;

14. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap kelalaian Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding dalam memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
15. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding menempuh upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya;
16. Menghukum Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi semula Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai hukum dan kepatutan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 19 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 Januari 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2019 dan 21 Februari 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019



Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar dengan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, di mana berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Denpasar ternyata objek sengketa di samping dikuasai oleh Para Tergugat juga dikuasai secara fisik oleh orang lain yang bukan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak memenuhi syarat formil atau cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: IDA BAGUS PUTU ADNYANA PUTRA, SK. (ahli waris dari almarhum IDA BAGUS ANOM MERTA) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. IDA BAGUS PUTU ADNYANA PUTRA, SK. (ahli waris dari almarhum IDA BAGUS ANOM MERTA), 2. IDA BAGUS MADE SURYA DARMA (ahli**

Halaman 13 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019



waris dari almarhum IDA BAGUS KETUT SUJATRA), 3. IDA BAGUS MANTRA (ahli waris dari almarhum IDA BAGUS MADE WISTA), 4. IDA BAGUS TELAGA atau disebut juga IDA BAGUS TELAGA PUTRA, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

Halaman 14 dari 14 hal.Put. Nomor 2727 K/Pdt/2019